

**EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

Paris Djali** Gito Alan AliFadel Ilato**

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

***Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Program Studi Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Email: prsdjali@gmail.com

Telp: +62 85254025700

Asal Negara: Indonesia

ABSTRAK

Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya. Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kabupaten Bone Bolango, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dirasa belum maksimal. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango serta faktor-faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal kemudian pengawasan DPRD terhadap Perda Pelayanan Publik belum dapat dikatakan efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

.Kata kunci: Efektivitas, Fungsi Pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, Pelayanan Publik

ABSTRACT

In the state administration system, the Regional People's Representative Council is designated as one of the elements of government administration, as stated in Article 1 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2004, which is the organizer of DPRD affairs in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as intended in the Law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the DPRD as mandated by Law Number 32 of 2004, the implication is that the regional head and the DPRD truly have equality and equality and there is no domination of either one. The various data and facts that have been disclosed prove that the DPRD of Bone Bolango Regency, from the author's initial observations, feels that the supervisory function that should be carried out by members of the DPRD of Bone Bolango Regency is not optimal. This research aims to analyze how the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council is implemented in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Bolango Regency and what factors hinder the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Regency. Bolango. Based on the results of the research, the researcher concluded that the implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council on the Implementation of Regional Regulations concerning the Implementation of Public Services in Bone Bolango Regency is carried out in two ways, namely formal and informal. In supervision, of course there is internal supervision, then the DPRD's supervision of the Public Service Regional Regulation cannot be said to be effective due to several factors, including legal structure, legal substance and legal culture.

Keywords: *Effectiveness, Supervisory Function, DPRD, Regional Regulations, Public Services*

1. PENDAHULUAN

Tujuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah sebagai perwujudan desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, alasannya bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerahnya. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Dalam system penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya

DPRD ditempatkan kedalam susunan pemerintahan daerah bersama kepala daerah dan DPRD dilaksanakan secara sub koordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap semua kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, sehingga eksistensi DPRD pada masa orde baru tidak lebih hanya sebagai stempel untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, apalagi harus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah. Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai lembaga legislatif daerah dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah. Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka sudah sepantasnya DPRD dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal.

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia khususnya di daerah, karena

bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah.

Fungsi DPRD dalam bidang pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi yang diperankan DPRD sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran, karena obyek-obyek yang diawasi DPRD kebanyakan merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program hasil dari fungsi legislasi maupun anggaran, oleh karena itu fungsi pengawasan merupakan sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan kebijakan politik yang menganut prinsip kesetaraan dan *checks and balances*, maka otonomi daerah menggunakan seluas-luasnya kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk menghindari adanya konflik politik antara kepala Daerah dengan DPRD maka perlu hubungan keduanya dijalankan melalui prinsip "*Check and Balances*" artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya. Dengan demikian anggota DPRD dapat dikatakan memiliki akuntabilitas, manakala memiliki "rasa tanggung jawab" dan "kemampuan" yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut

Di dalam suatu sistem Pemerintahan Daerah, pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terealisasinya segala ketentuan Undang-Undang, peraturan keputusan kebijaksanaan dan ketentuan daerah itu sendiri. Hasil pengawasan dapat dijadikan bahan informasi atau umpan balik dari penyempurnaan baik bagi rencana itu sendiri maupun dalam mewujudkan rencana itu sendiri. Pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan disini merupakan unsur penting

untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.

Pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang diharapkan atau menjadi kenyataan, maka sangat diperlukan adanya pengawasan sebagai alat pengamanan dari perencanaan dengan tujuan agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan hasil yang maksimal seperti yang menjadi harapan bersama. Praktik fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan *good governancet* agar dapat mencapai tujuannya tersebut.

DPRD harus dapat Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kabupaten Bone Bolango, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dirasa belum maksimal, bahkan ada anggota yang tidak mengetahui apa saja yang menjadi tugasnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

2. METODE KEGIATAN

Penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yaitu pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengkaji peraturan-perundang undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimana mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*) untuk melihat sejauh mana Fungsi Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bone Bolango.

2.1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, penulis dalam proposal penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan

menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Maka oleh karena itu bahwa spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat penelitian kualitatif.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bone Bolango

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan dewan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dan dari hasil pengawasan dewan akan diambil Tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut, untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi maupun konflik terhadap masyarakat bagi pejabat publik yang menangani urusan public tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Salah satu tugas DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi "melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota". Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa adanya kewenangan dari DPRD Bone Bolango terkait dengan Peraturan Daerah bahwa DPRD disini berhak untuk bertindak apabila dalam suatu aturan itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bone Bolango, sehingga DPRD juga dapat melakukan berbagai hal dalam pengawasan sehingga apa yang diinginkan oleh suatu aturan yang dibuat dapat terealisasi sesuai dengan kehendak dari aturan tersebut. Seringkali dapat kita lihat tidak sedikit maupun banyak dari pihak eksekutif yang menjalankan aturan tidak sesuai dengan yang ada, salah satunya mengenai pelayanan publik yang sering dijumpai belum sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut terminologi bahasa, pengawasan berarti mengontrol proses, cara, perbuatan mengontrol. Di dalam bahasa Inggris berasal dari kata control yang berarti pengawasan. Mengenai pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Di dalam hukum administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain diluar itu. Pengawasan berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda. Pengawasan DPRD apabila dikaitkan dengan hal diatas maka artinya dalam hal ini apapun bentuk aturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati dan lebih khususnya terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik untuk melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan berjalannya pengawasan sesuai dengan fungsinya maka DPRD Kabupaten Bone Bolango sudah dapat dikatakan bekerja dengan tugas serta fungsi dari jabatan yang ia terima.

Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam cross check atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang dari kekuasaan Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh Undang-undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, disamping itu juga menjalankan control terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugian negara.

Fungsi pengawasan yang baik akan menjamin proses pencapaian tujuan dari keseluruhan dan bagian-bagian dari rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan DPRD bukan saja merupakan sebuah proses untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, ia juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin terjadi. Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah pencegahan yang efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menurut Bpk. Sofyan Wahidji selaku Anggota DPRD Kab. Bone Bolango diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Struktur Komisi atau Panitia Khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, komisi ini terdiri dari anggota DPRD yang dipilih berdasarkan keahlian atau bidang tertentu yang relevan dengan pelayanan publik;
2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang mencakup aspek penilaian terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik, evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan regulasi terkait pelayanan publik serta pengumpulan dan analisis masukan dari Masyarakat terkait pelayanan publik;
3. Pelaksanaan Pengawasan dengan melakukan kunjungan kerja atau inspeksi langsung ketempat-tempat pelayanan publik, mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait keluhan atau masalah yang dihadapi Masyarakat terkait pelayanan publik serta mengundang pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau pertanggungjawaban terkait kinerja mereka dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Penyampaian Temuan dan Rekomendasi dengan menyusun laporan hasil pengawasan yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi perbaikan serta menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan DPDR dan pemerintah daerah untuk mendiskusikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
5. Monitoring Implementasi Rekomendasi dilakukan dengan memantau implementasi rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah serta memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dilaksanakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Fungsi pengawasan DPRD pada dasarnya adalah sebuah proses yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relative baku. Dalam konteks lembaga politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan Pembangunan daerah secara umum. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi pengawasan DPRD berdasar pada rencana yang dilengkapi dengan standar untuk menentukan sebuah kegiatan pemerintah daerah dikatakan “berhasil, gagal atau menyimpang” dalam pelaksanaan rencana tersebut.

Fungsi pengawasan oleh DPRD biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Fungsi pengawasan formal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi. Fungsi ini dilakukan melalui rapat

koordinasi atau rapat evaluasi. Sedangkan cara informal dilakukan melalui jalur-jalur yang tidak resmi misalnya dialog dengan Masyarakat, kunjungan ke lapangan dan interaksi langsung dengan Masyarakat terutama pada masa-masa reses dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal.

Dalam lingkup pemerintah daerah, pengawasan internal secara keseluruhan merupakan tanggung jawab kepala daerah. Cakupan pengawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota diatur dengan Perda. Pengawasan tersebut dilakukan oleh suatu badan pemerintah yang dikenal dengan Badan Pengawas Daerah. Badan Pengawasan Daerah ini dalam melakukan pengawasan mempunyai hak sampai dengan tingkat penyidikan sedangkan DPRD dalam melakukan pengawasan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Jika dalam pengawasan oleh DPRD ditemukan penyimpangan, maka DPRD hanya bisa melaporkan penyimpangan tersebut kepada pihak yang berwenang.

3.2. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dikabupaten Bone Bolango

Faktor penghambat secara struktur hukum meliputi minimnya pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi pengawasan, latar belakang Pendidikan anggota DPRD, pengawasan tentang yang dilakukan DPDR Bone Bolango hanya secara teknis yang terkadang SKPD masih jarang menghadiri kegiatan dalam Komisi saat turun kelapangan, kepentingan partai politi yang menghendaki anggota komisi yang berasal dari partai tersebut untuk hadir dan sarana dan prasarana yang belum cukup tersedia.

Faktor penghambat secara substansi hukum adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan DPRD dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini menjadi rujukan memang tidak secara tegas mengatur tentang pengawasan pelayanan public, dengan tidak diaturnya secara tegas mengenai pengawasan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh DPRD.

Faktor penghambat secara kultur hukum yaitu terkait kurangnya komunikasi antara DPRD dengan Masyarakat yang menyebabkann apirasi yang berasal dari Masyarakat kurang tertampung dan kesadaran politik Masyarakat yang masih rendah, banyak masyarakat yang tidak merasa bahwa ia adalah bagian dari suatu pemerintahan.

Keterbatasan Sumber Daya DPRD sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda Pelayanan Publik.

Keterbatasan Kapasitas Anggota DPRD mungkin tidak memiliki pengetahuan atau kapasitas yang cukup dalam hal teknis atau administratif terkait dengan pelayanan publik, ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengawasi dengan efektif.

Kurangnya keterbukaan informasi banyak kasus dimana informasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik tidak transparan atau sulit diakses oleh DPRD. Hal ini dapat menghambat mereka dalam memeriksa dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak eksekutif terkait dengan Perda tersebut.

Interferensi politik terkadang adanya intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat menghalangi DPRD untuk melakukan pengawasan yang independent dan objektif terhadap pelaksanaan Perda. Hal ini dapat merugikan proses pengawasan yang seharusnya bersifat netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Kurangnya kesadaran dan keterlibatan Masyarakat yang kurang aktif dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik juga dapat menjadi hambatan bagi DPRD, tanpa adanya tekanan atau permintaan dari Masyarakat, DPRD mungkin tidak merasa mendesak untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Kurangnya Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, hubungan yang tidak harmonis atau kurangnya Kerjasama antara DPRD dengan pemerintah daerah dapat menghambat proses pengawasan. Kerjasama yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa DPRD dapat mengakses informasi dengan mudah dan bahwa rekomendasi mereka dianggap serius oleh pihak eksekutif.

Ketidaksiapan sistem dan infrastruktur untuk mendukung pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda pelayanan publik mungkin tidak memadai, ini termasuk sistem pelaporan berbasis data yang terintegrasi atau alat analisis yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif.

Perubahan kebijakan dan hukum yang cepat yang kadang-kadang perubahan cepat dalam kebijakan atau peraturan hukum dapat menghambat DPRD dalam memahami dan mengawasi implementasi Perda Pelayanan Publik yang ada.

Pelaksanaan pengawasan efektif dapat tercapai jika pengawasan bersifat objektif, preventif dan adanya keluwesan dalam pengawasan dan pengawasan gharus memperhatikan pola dasar organisasi. Pelaksanaan pengawasan yang lebih penting yaotu pengawasan bukan mencari siapa yang melakukan kesalahan tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan demi perbaikan dimasa mendatang, jika hal ini telah dilakuakn maka menurut teori efektivitas hukum bahwa dalam mewujudkan penegakan hukum tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (legal substance), tetapi diperlukan juga lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dan dengan didukung oleh perilaku hukum atau kultur hukum seluruh komponen Masyarakat sebagai budaya hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango terkait

pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap PERDA Pelayanan Publik beliau menyatakan bahwa DPRD sudah menjalankan fungsinya yaitu fungsi pengawasan hanya saja masih ada yang kurang yaitu keterlibatan Masyarakat dalam memberikan masukan atau aduan terkait pelayanan publik sehingga dapat mengurangi data dan informasi yang tersedia untuk pengawasan DPRD, kurangnya akses atau kesulitan masyarakat dalam mengakses mekanisme pengaduan atau forum untuk menyampaikan keluhan mereka, kemudian kultur organisasi dan politik lokal dimana adanya kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang mungkin mempengaruhi independensi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dan kultur kerja yang tidak mendukung transparansi atau akuntabilitas dalam pemerintah daerah.

Mengatasi faktor-faktor ini, DPRD perlu melakukan Upaya-upaya seperti peningkatan kapasitas anggota DPRD, meningkatkan keterlibatan Masyarakat, memperkuat koordinasi antar unit kerja DPRD serta mnegadvokasi untuk perbaikan infrastruktur dan pengembangan sistem onformasi yang mendukung pengawasan yang lebih efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan atas uraian bab-bab diatas, maka penulis mencoba merangkum sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan DPRD pada dasarnya adalah sebuah proses yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relative baku. Dalam konteks lembaga politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan Pembangunan daerah secara umum. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi pengawasan DPRD berdasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standar untuk menentukan sebuah kegiatan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan oleh DPRD biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Fungsi pengawasan formal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi. Fungsi ini dilakukan melalui rapat koordinasi atau rapat evaluasi. Sedangkan cara informal dilakukan melalui jalur-jalur yang tidak resmi misalnya dialog dengan Masyarakat, kunjungan ke lapangan dan interaksi langsung dengan Masyarakat terutama pada masa-masa reses dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal.
2. Faktor penghambat secara struktur hukum meliputi minimnya pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi pengawasan, latar belakang Pendidikan anggota DPRD, pengawasan tentang yang dilakukan DPDR Bone Bolango hanya secara teknis yang terkadang SKPD masih jarang menghadiri

kegiatan dalam Komisi saat turun kelapangan, kepentingan partai politis yang menghendaki anggota komisi yang berasal dari partai tersebut untuk hadir dan sarana dan prasarana yang belum cukup tersedia.

Faktor penghambat secara substansi hukum adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan DPRD dan Undnag-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini menjadi rujukan memang tidak secara tegas mengatur tentang pengawasan pelayanan public, dengan tidak diaturnya secara tegas mengenai pengawasan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh DPRD. Faktor penghambat secara kultur hukum yaitu terkait kurangnya komunikasi antara DPRD dengan Masyarakat yang menyebabkan apirasi yang berasal dari Masyarakat kurang tertampung dan kesadaran politik Masyarakat yang masih rendah, banyak masyarakat yang tidak merasa bahwa ia adalah bagian dari suatu pemerintahan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang dibuat oleh penulis maka terdapat beberapa hal yang dapat penulis jadikan sebagai saran:

- 1) DPRD diharapkan dapat mengadakan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, evaluasi ini penting untuk mengevaluasi efektivitas program serta DPRD diharapkan dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam memastikan pelaksanaan peraturan daerah tentang pelayanan publik berjalan efektif yang mencakup koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kebijakan serta komunikasi terbuka antara DPRD dan eksekutif daerah;
- 2) DPRD diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan secara berkala dan teliti dan tidak hanya menganggap LPJ sebagai formalitas belaka untuk menjamin efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD;
- 3) Untuk Pemerintah Daerah Bone Bolango selaku penyelenggara pelayanan publik untuk lebih memaksimalkan kinerjanya sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi agar dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat bisa mencapai tujuan yang diinginkan dan agar SKPD lebih baik dalam menjalin komunikasi dengan DPRD dan untuk masyarakat agar lebih aktif dalam hal menyalurkan aspirasi terkait pelayanan publik yang diterima kepada wakilnya yaitu DPRD Kabupaten Bone Bolango karena Masyarakat juga bagian dari Pembangunan daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- M. Syuaib, 2020, *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone
- Muhammad Yasser Fedayyen, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18, No. 1, Maret 2022
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum dan Pemerintahan*, Bandung, Nusa Media
- Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Suriansyah Murhani, 2018, *Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta,
- Tjahjo Kumolo, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara,
- Utami, I. S. "Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". *Kertha Negara, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 7, no. 7 (2019)

